

Penegakan Hukum Pidana Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Nelayan Lokal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Arsafina Paka

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126.

Korespondensi penulis: arsafinapaka@student.uns.ac.id*

Abstract. *The current criminal law policy for illegal fishing in the Exclusive Economic Zone provides different sanctions between local fishermen and foreign fishermen, giving rise to social impacts, namely injustice for local fishermen. This research aims to examine the current illegal fishing criminal law policy and then review it from social justice theory to seek justice for local fishermen in terms of imposing sanctions. This research uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that current criminal law policies still do not fulfill the concept of social justice in law enforcement. In the context of social justice theory, we must pay attention to the principle of equality. So both local fishermen and foreign fishermen should be involved. Illegal fishing have the same rights, obligations and position before the law. Efforts to implement bilateral agreements and prioritize administrative sanctions can achieve social justice for local fishermen.*

Keywords: *Law enforcement, Illegal Fishing, Social justice, Local fishermen*

Abstrak. Kebijakan Hukum Pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang berlaku saat ini memberikan perbedaan sanksi antar nelayan lokal dengan nelayan asing sehingga menimbulkan dampak sosial yaitu ketidakadilan bagi nelayan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana *illegal fishing* yang berlaku saat ini dan kemudian meninjaunya dari teori keadilan sosial untuk mengupayakan keadilan bagi nelayan lokal dalam hal pemberian sanksi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana saat ini masih belum memenuhi konsep keadilan sosial dalam penegakan hukumnya. Dalam konteks teori keadilan sosial harus memperhatikan prinsip persamaan maka seharusnya baik nelayan lokal maupun nelayan asing pelaku illegal fishing memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Upaya untuk melaksanakan perjanjian bilateral dan mengedepankan sanksi administrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi nelayan lokal

Kata kunci: Penegakan hukum, Illegal Fishing, Keadilan sosial, Nelayan lokal

LATAR BELAKANG

Praktik *Illegal fishing* yang terus menjamur setiap tahunnya di perairan Indonesia memberikan kerugian yang besar bagi negara Indonesia. Kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 300 triliun rupiah pertahun dengan memperhitungkan tingkat kerugian yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. (“Ikan RI Dicuri Rp 3.000 T Dalam 10 Tahun, Menteri Susi: Cukup untuk Bayar Utang Kita,” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774405/ikan-ri-dicuri-rp-3000-t-dalam-10-tahunmenteri-susi-cukup-untuk-bayar-utang-kita>). Praktik *illegal fishing* sebagian besar terjadi di ZEEI yang dilakukan

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 08, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Arsafina Paka, arsafinapaka@student.uns.ac.id

oleh nelayan dengan kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga dan nelayan lokal (Sosiawan, Ulang Mangun, dkk, 2015: 52). Pemerintah Indonesia dalam hal ini terus berupaya untuk menanggulangi illegal fishing tersebut dengan mengundang beberapa regulasi. Salah-satunya dengan meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS membuktikan wujud komitmen Indonesia dalam menjaga kelautan Indonesia termasuk dari praktik illegal fishing. Namun permasalahan illegal fishing sampai saat ini belum bisa di atasi bahkan penegakan hukumnya pun belum berjalan dengan baik.

Penegakan Hukum Pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Sanksi pidananya terdiri atas pidana denda dan pidana kurungan badan (penjara). Dalam praktiknya sanksi pidana yang ada dalam undang-undang ini tidak efektif dan adil. Undang-Undang Perikanan tidak menempatkan nelayan lokal dan nelayan asing pelaku *illegal fishing* dalam posisi yang setara atau sederajat. Sanksi yang diberikan kepada nelayan lokal lebih berat di bandingkan dengan nelayan asing yang mana pidana penjara hanya berlaku untuk nelayan lokal pelaku *illegal fishing* dan tidak untuk nelayan asing kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya antara negara Indonesia. Padahal setiap warga negara sebagai manusia berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Keharusan ini menjadi amanat dari Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* yang diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang- Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pengesahan UU HAM. Tertuang pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan pidana yang berlaku untuk nelayan asing pelaku illegal fishing di ZEEI adalah pidana denda. nominal pidana denda yang dikenakan cukup besar yaitu maksimal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) namun Undang-Undang Perikanan tidak memuat mekanisme eksekusi pidana denda artinya belum ada kebijakan yang mengatur tentang operasionalisasi putusan pidana denda tersebut. Sehingga apabila pelaku tidak bisa membayar denda maka berpotensi pelaku bisa saja pergi tanpa harus mengganti kerugian yang ditimbulkan tidak ada efek jera. Tentu saja hal ini merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk menimbulkan dampak sosial yaitu ketidakadilan bagi nelayan lokal.

Atas dasar permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui penegakan yang berbasis keadilan sosial terhadap nelayan lokal pelaku *illegal fishing* di ZEEI. Penulis berupaya dari hasil penelitian ini menjadi langkah awal dalam

mengatasi permasalahan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsep keadilan sosial ini mengisyaratkan adanya penerapan/pemberian hak persamaan dimuka umum, yang artinya semua orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya secara proporsional. Pemikiran mengenai keadilan sosial di Indonesia di sumbang oleh Soekarno yang selalu beranggapan bahwa pancasila adalah filosofi asli asal Indonesia, yang ditemukan dari tradisi filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia baik dalam memahami ketuhanan, persatuan, kerakyatan serta keadilan sosial. Mengenai keadilan sosial Soekarno berpendapat :

“keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan tidak ada penghisapan.”

Hal ini kemudian oleh Notonegoro dimaknai bahwa adil adalah ketika di penuhnya segala sesuatu yang telah merupakan hak didalam hidup manusia dan sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adil pada hakikatnya mempunyai makna adanya pemenuhan kewajiban yang merupakan hak dalam hidup manusia dimana pemenuhan wajib hak itu sendiri meliputi:

- 1) Keadilan distributive yaitu hubungan negara dengan warga negara
- 2) Keadilan komutatif yaitu hubungan antar sesama warga negara
- 3) Keadilan legal yaitu hubungan warga negara dengan negara

Keadilan merupakan idealisme dalam pancasila untuk menciptakan suasana yang kuat dimana setiap orang dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang yaitu keadilan personal dan keadilan sosial. Dalam prinsip kelima dari pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan yang mengakibatkan konsekuensi yaitu harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup (Yuni Herawati, 2014:24):

- 1) Keadilan distributive yaitu hubungan negara dengan warga negara. Dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan hukum, yaitu hubungan antara warga negara yang mewajibkan warga negara untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan antar sesama warga satu sama lain secara timbal balik.

Keadilan sosial dalam pancasila itu kemudian oleh Suteki diperinci perbedaannya antara keadilan sosial dan keadilan individual, yaitu (Suteki, 2015:249):

“Keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntutpun jelas “perlakukanlah setiap orang secara adil. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut keadilan sosial atau keadilan makro, keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat structural”.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan substansi penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian yang sama atau identik dengan penelitian yang dilakukan dan dibahas oleh penulis. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Skripsi oleh Sultan Syarif Kasim, dari Fakultas Hukum Universitas Islam pada tahun 2023 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Diwilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.” Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan karena kurang maksimalnya penanganan oleh aparat penegak hukum. Berbagai faktor yang melatarbelakanginya diantaranya kurangnya alat transportasi yang memadai, dan keterbatasan anggaran serta kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada sudut pandang dan objek penelitian yang diteliti. Penulis fokus pada permasalahan penegakan hukum yang berlaku di di wilayah ZEEI

saat ini dan mengenai penegakan hukum berbasis nilai keadilan sosial terhadap nelayan lokal pelaku illegal fishing di ZEEI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal* yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995:35). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah doktrin-doktrin ataupun teori-teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI); dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan bahan sekunder terdiri dari buku hukum sesuai dengan penelitian, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan cara mencari, membaca, mengidentifikasi sumber bahan hukum, mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan dan kemudian menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Analisis yang digunakan penulis adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum (premis mayor) dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus (premis minor). Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dalam teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka khususnya terkait dengan permasalahan. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada. Dalam hal ini analisis hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berlaku saat ini.

Dalam melakukan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam BAB VI Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan Penegakan Hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

1. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.
2. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*.
3. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana yang dimaksud dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi kegiatan-kegiatan yang berupa :
 - a. Kegiatan-kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik

Kemudian Dalam Pasal 14 ditentukan sebagai berikut:

1. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
3. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perikanan) terdapat pada pasal 84 sampai dengan pasal 104. Undang-Undang Perikanan ini pada dasarnya mengadopsi nilai-nilai yang ada pada *United Nation Convention of the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982 terkait dengan pengaturan-pengaturan hukum laut secara internasional yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). Para Pelaku pelanggaran *illegal fishing* di perairan ZEEI bagi kapal berbendera asing dikenakan sanksi denda sedangkan pelanggaran *illegal fishing* oleh negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di negara tersebut. (Chairul Anwar, 1998:36). Sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perikanan bersifat kumulatif yaitu memberlakukan pidana denda sekaligus pidana penjara kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Akan tetapi pidana penjara tidak berlaku bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kecuali sudah ada perjanjian sebelumnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 102 UU Perikanan, yakni:

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan:

“*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment*” (Hukuman negara pantai yang

dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).

Mengacu pada penegakan hukum perikanan di ZEE, UNCLOS 1982 pada Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini”

Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat diketahui bahwa walaupun ZEE bersifat *sui generis*, negara pantai tetap memiliki kewenangan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah ZEE-nya, akan tetapi, pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE suatu negara tidak boleh diberikan hukuman badan. Pasal tersebut berbunyi:

“Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.”

Substansi dari peraturan di atas bertolak belakang dengan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI harus dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan didenda maksimal sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Adapun pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Walaupun demikian, pernyataan pasal ini dibantah secara tegas oleh Pasal 102 yang menyatakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana di wilayah ZEE melainkan sudah ada perjanjian terlebih dahulu dengan negara bersangkutan. Adapun pasal tersebut berbunyi:

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”

Oleh karena itu, warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah ZEEI hanya dapat dikenai denda maksimal Rp. 20.000.000.000. Apabila ditinjau lebih lanjut, pidana denda yang diberikan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI tidak merepresentasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari dibentuknya Undang-Undang Perikanan. Kendala yang kemudian muncul apabila warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEEI tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan padanya. Menghadapi persoalan ini, apabila kembali ke substansi KUHP yakni Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa terpidana yang tidak mampu membayar denda maka ia akan dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, maka dapat diketahui bahwa dalam sistem hukum nasional, denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan. Namun, tindakan menggantikan pidana denda dengan pidana kurungan tentu menciderai amanat yang telah diberikan dalam UNCLOS 1982, khususnya Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* dan di pertegas kembali dengan di keluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.”

2. Penegakan Hukum Pidana Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Nelayan Lokal Pelaku Illegal Fishing di Wilayah ZEEI

Penulis melihat bahwa konsep keadilan sosial pada intinya menghendaki pemerataan atau persamaan hak, kewajiban, status, gender, kedudukan dan sebagainya. Kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan telah mengakui pemerataan dalam pengelolaan perikanan. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas keadilan. Pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya Pasal 2 huruf f Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas pemerataan, yakni pengelolaan yang dilakukan dengan seimbang dan merata dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Ketentuan tersebut telah

memberikan landasan bagi nelayan lokal untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam pengelolaan perikanan, termasuk terhadap ketentuan pidana yang menjeratnya.

Namun disisi lain ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang mengadopsi ketentuan Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 pada intinya menentukan bahwa ketentuan pidana badan hanya dapat dikenakan kepada pelaku *illegal fishing* berkewarganegaraan Indonesia dan tidak kepada pelaku *illegal fishing* berkewarganegaraan asing. Pelaku *illegal fishing* berkewarganegaraan asing hanya dapat dikenai pidana badan apabila sudah ada perjanjian bilateral antar kedua negara tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia bahwa sebanyak 65,18% responden menyatakan bahwa Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral terkait penanganan pelaku *illegal fishing*. (Sunatri, T. 2017:47). Selain itu, ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan inkonsistensi dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf f Undang-Undang Perikanan. Di satu sisi, Pasal 2 huruf b dan huruf f mengakui adanya kesetaraan bagi nelayan lokal dalam pengelolaan perikanan. Namun ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan membedakan perlakuan dalam hal penjatuhan pidana terhadap nelayan lokal dan nelayan asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Padahal praktik *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal sama-sama berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian materil. Namun konstruksi Undang-Undang Perikanan tidak menempatkan nelayan lokal dan nelayan asing pelaku *illegal fishing* dalam posisi yang setara atau sederajat. Hal ini tentu saja berdampak buruk terhadap negara Indonesia yang dimana negara kita mengalami kerugian yang begitu besar akibat dari praktik *illegal fishing* diwilayah ZEEI ini namun tindakan penegakan hukum yang dikenakan kepada pelaku *illegal fishing* sangat tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan karena dibatasi oleh instrumen konvensi hukum laut internasional (UNCLOS 1982).

Mengacu pada konsep keadilan sosial yang menitikberatkan pada persamaan, maka seharusnya baik nelayan lokal maupun nelayan asing pelaku *illegal fishing* memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Apabila nelayan asing pelaku *illegal fishing* hanya dapat di kenai pidana badan jika ada perjanjian bilateral, maka seharusnya ada batasan yang ketat pula dalam menjatuhkan pidana terhadap nelayan lokal pelaku *illegal fishing*. Disisi lain Undang-Undang Perikanan mengandung sistem pidanaan kumulatif yakni penjatuhan pidana badan dan pidana denda secara bersamaan. Sedangkan bagi nelayan asing hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa ada ketentuan lebih lanjut terkait pengganti denda. Memang sekarang alternative lainnya ada beberapa putusan yang oleh hakim di jatuhi pidana kurungan pengganti denda. Jika ditelaah bahwa pidana kurungan pengganti denda ini

sangat tidak sesuai dan tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan dari praktik *illegal fishing* tersebut. Hal ini tentu saja memberikan peluang kepada nelayan asing untuk tidak membayar denda.

Dalam praktiknya apabila nelayan asing tidak mampu membayar denda, maka denda yang tidak dibayar akan menjadi piutang negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan sebagai eksekutor. Denda yang tidak dibayar akan menjadi tunggakan kejaksaan dalam pelaporan PNBPN dan tidak menimbulkan efek jera. Dengan demikian perbedaan perlakuan antara nelayan lokal dengan nelayan asing pelaku *illegal fishing* menyebabkan nelayan lokal lebih rentan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Karena dalam praktiknya nelayan lokal pelaku *illegal fishing* umumnya tidak mampu membayar denda sehingga diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan konsep keadilan sosial, kondisi ini tentunya tidak adil bagi nelayan lokal yang mayoritas memiliki kapal dan penghasilan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan nelayan asing. Dan nelayan asing pada praktiknya lebih banyak ditemukan melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang hidup dari sumber daya laut seringkali merasa dirugikan oleh tindakan *illegal fishing* yang merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan sumber daya laut. (W Akhmad, M. S., & Warsono. 2019:15).

Oleh karena itu dalam mengupayakan keadilan sosial bagi nelayan lokal, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan yang dari pandangan teori keadilan sosial harus ada kedudukan yang sama antara nelayan asing maupun nelayan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, penulis dalam hal ini menyarankan alternative lain yang bisa jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, diantaranya:

- a. Melakukan perjanjian bilateral antara negara-negara tetangga dan negara lainnya di dunia tentang kebijakan penjatuhan pidana. Salah-satunya Dalam hal ini apabila nelayan pelaku *illegal fishing* tersebut tidak mampu membayar vonis denda, maka denda tersebut dapat dialihkan kepada negara asal nelayan tersebut atau kepada sebuah korporasi apabila bernaung dibawah korporasi sebagai penanggungjawab. Karena dengan adanya kesepakatan regional atau internasional antara negara diperoleh keuntungan yang didapat negara Indonesia yang artinya negara Indonesia (pantai) bisa menerapkan peraturan hukum yang tegas, terhadap kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di perairan Indonesia.
- b. Mempertegas dan mengedepankan sanksi administrative. Undang-Undang Perikanan telah mengatur sanksi administrasi dalam Pasal 35A ayat (3) dan Pasal 41 ayat (4). Namun, pengaturan dalam kedua pasal tersebut hanya sebatas kewenangan pemberi izin

perikanan untuk menegur, membekukan, dan mencabut izin yang telah diberikan. Kedua pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mekanisme alat kelengkapan negara dalam pemberian izin dan mekanisme penjatuhan sanksi administrasi kepada pelanggar. Oleh karena itu, sanksi administrasi dalam Undang-Undang Perikanan perlu dipertegas kembali, mengingat penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan *illegal fishing* dibatasi oleh instrumen hukum internasional maupun nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Hukum Pidana yang berlaku saat ini di wilayah ZEEI masih memiliki kelemahan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi nelayan lokal sehingga penegakan hukumnya belum mencapai penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Hal ini disebabkan sanksi pidana yang diterapkan kepada nelayan Indonesia (lokal) lebih berat di bandingkan nelayan asing. Pidana penjara hanya dikenakan kepada nelayan lokal dan tidak kepada nelayan asing kecuali sudah perjanjian antar kedua negara yang bersangkutan. Mengacu pada konsep keadilan sosial yang menitikberatkan pada persamaan, maka seharusnya baik nelayan lokal maupun nelayan asing pelaku *illegal fishing* memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Apabila nelayan asing pelaku *illegal fishing* hanya dapat di kenai pidana badan jika ada perjanjian bilateral, maka seharusnya ada batasan yang ketat pula dalam menjatuhkan pidana terhadap nelayan lokal pelaku *illegal fishing*. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melakukan perjanjian bilateral dan mengedepankan sanksi administrative dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi nelayan lokal dan tentu saja juga melindungi bangsa Indonesia dari bahaya dan kerugian akibat praktik illegal fishing.

DAFTAR REFERENSI

- Afdini, H. (2021). Upaya hukum dalam meminimalisir illegal fishing terkait kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 2156–2175. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17151>
- Api, M. (2015, Maret 9). Illegal fishing di Indonesia. Retrieved March 23, 2024, from <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegalfishing-di-Indonesia.html>
- Area, E. Z. W. (2020). Penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal berbendera asing pada wilayah perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. *Jurnal Legal*, 3(1). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/2232>

- Handayani, W. F. (2016). Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim pada tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Universitas Padjajaran. <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/tag/zee>
- Herawati, Y. (2014). Konsep keadilan sosial dalam bingkai Sila Kelima Pancasila (The concept of social justice within the fifth principle framework of Pancasila). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 18(1). <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/article/viewFile/2404/2042>
- Ikan RI dicuri Rp 3000 T dalam 10 tahun, Menteri Susi: Cukup untuk bayar utang kita. (2015). Retrieved March 25, 2024, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774405/ikan-ri-dicuri-rp-3000-t-dalam-10-tahunmenteri-susi-cukup-untuk-bayar-utang-kit>
- Iqbal, M. (2012). Penegakan hukum pidana “illegal fishing” penelitian asas, teori, norma dan praktek penerapannya. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Iqbal, M. (2020). Penegakan hukum atas praktik illegal fishing di Indonesia sebagai perlindungan wilayah perairan Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 89–97. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/794/673>
- Kusumaatmadja, M. (1980). Beberapa permasalahan pokok sekitar pengumuman pemerintah RI tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(4), 384-389. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol10.no4.821>
- Natabaya, H. A. S. (1994). Laporan penelitian tentang aspek-aspek hukum pengelolaan perikanan di perairan nasional ZEEI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Renhoran, M. (2012). Strategi penanganan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di Laut Arafura. Jakarta: UI Press.
- Riangdi, M. A., Asis, A., & Muin, A. M. (2023). Kebijakan hukum pidana sebagai primum remedium dalam tindak pidana illegal fishing ditinjau dari teori keadilan. *Jurnal Hukum*, 20(1), 208-232. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/319>
- Rudiansyah, B. (2015). Peran aparaturnegara dalam penanganan kegiatan perikanan yang tidak sah di perairan Raja Ampat. *Politik*, 11(2). <https://journal.unas.ac.id/politik/article/view/158>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sosiawan, U. M., dkk. (2015). Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan disusun oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Suteki. (2015). Masa depan hukum progresif. Yogyakarta: Thafa Media.
- W Akhmad, M. S., & Warsono. (2019). Analisis keadilan distributif dalam penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.